



**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan kondisi ekonomi;
  - b. bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kota Madiun untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf i dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolgian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan, Alat-Alat, Ukur, Takar Timbang dan perlengkapannya, Barang dalam keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 26/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal;
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Madiun.
5. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
9. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
10. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
11. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

13. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

22. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Walikota untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
23. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Madiun.

## **BAB II**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

##### **Pasal 2**

Setiap Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

##### **Pasal 3**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Golongan Retribusi**

##### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.



**Bagian Ketiga**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan, tempat pelayanan dan durasi waktu yang digunakan.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan**  
**Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya operasional.

**Bagian Kelima**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan tingkat kesulitan, jenis pelayanan dan jenis UTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Peninjauan Tarif**  
**Pasal 9**

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketujuh**  
**Wilayah Pemungutan**  
**Pasal 10**

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Kedelapan**  
**Tata Cara Pemungutan**  
**Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi tera/tera ulang.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota

**Bagian Kesembilan**  
**Tata Cara Pembayaran**  
**Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dibayar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kesepuluh**  
**Keberatan**  
**Pasal 13**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 14**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 15**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### **Bagian Kesebelas**

#### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

#### **Pasal 16**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Keduabelas**  
**Pemberian Keringanan, Pengurangan dan**  
**Pembebasan Retribusi**

**Pasal 17**

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketigabelas**  
**Kedaluwarsa Penagihan**  
**Pasal 18**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 19**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Keempatbelas**

#### **Instansi Pemungut**

##### **Pasal 20**

Instansi pemungut Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Dinas Perdagangan.

### **BAB III**

#### **PEMERIKSAAN**

##### **Pasal 21**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

### **BAB IV**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 22**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;



- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 20 Juli 2018

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 20 Juli 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2018 NOMOR 4/B

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

KERALA BAGIAN HUKUM



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :  
127-12/2018

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**1. Retribusi Tera/Tera ulang**

NO.	JENIS PELAYANAN	SATU	PELAYANAN TERA / ULANG	
			DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/ PEMAKAI
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m :			
	1) Meter dengan pegangan	Buah	4.000	10.000
	2) Meter meja dari bahan logam	Buah	4.000	10.000
	3) Meter saku baja	Buah	4.000	10.000
	4) Salib Ukur	Buah	15.000	30.000
	5) <i>Gauge Block</i>	Buah	15.000	30.000
	6) <i>Micrometer</i>	Buah	20.000	40.000
	7) Jangka Sorong	Buah	10.000	25.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :			
	1) Tongkat Duga	Buah	10.000	25.000
	2) Meter Saku Baja	Buah	10.000	25.000
	3) Ban Ukur Kundang, <i>Depth Tape</i>	Buah	10.000	25.000
	4) Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	15.000	30.000
	5) Komparator	Buah	20.000	40.000
	c. Lebih dari 10 m, tarif pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :			
	1) Ban Ukur, <i>Depth Tape</i>	Buah	20.000	60.000
	2) Komparator	Buah	20.000	40.000
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN ( <i>LEVEL GAUGE</i> )			
	a. Mekanik	Buah	50.000	250.000
	b. Elektronik	Buah	50.000	250.000
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. Sampai dengan 2L	Buah	2.000	2.000
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	Buah	3.000	3.000
	c. Lebih dari 25L	Buah	10.000	10.000

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
4.	TANGKI UKUR a. Bentuk Silinder Tegak: 1) Sampai dengan 500 kL	Buah	-	1.000.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb : a. 500 kL pertama	Buah	-	1.000.000
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	-	1.500
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	Buah	-	1.000
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	Buah	-	500
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	Buah	-	300
	f. Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	-	200
	b. Bentuk Silinder Datar: 1) Sampai dengan 10 kL	Buah	-	1.000.000
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb : a. 10 kL pertama	Buah	-	1.000.000
	b. Selebihnya dari 10 kL, setiap kL (Bagian- bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	100.000
	c. Bentuk Bola dan Sferoidal 1) Sampai dengan 500 kL	Buah	-	10.000.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb : a. 500 kL pertama	Buah	-	10.000.000
	b. Selebihnya dari 500 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	5.000
5.	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	50.000	70.000
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb : a. 5 kL pertama	Buah	50.000	70.000
	b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	8.000	20.000

1	2	3	4	5
6.	A. ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu Ukur, Buret, Pipet b. Gelas Ukur B. BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L e. Lebih dari 1.000 L tarif pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	20.000 20.000 50.000 200.000 250.000 300.000 100.000	20.000 20.000 350.000 500.000 650.000 750.000 200.000
7.	METER TAKSI	Buah	25.000	50.000
8.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a. Meter Bahan Bakar Minyak: a.1. Meter Induk untuk setiap Media Uji: 1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam 2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam dihitung sbb: a. 25 m <sup>3</sup> /jam pertama b. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /jam dihitung satu m <sup>3</sup> /jam a.2. Meter Kerja untuk setiap Media uji: 1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam 2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam dihitung sbb: a. 15 m <sup>3</sup> /jam pertama b. Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	200.000 200.000 1.500 1.000 800 75.000 75.000 1.500	700.000 700.000 2.500 2.000 1.500 350.000 350.000 2.000

1	2	3	4	5
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	1.000	1.500
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /jam dihitung satu m <sup>3</sup> /jam	Buah	800	1.000
	a.3. Pompa Ukur untuk setiap Badan Ukur	Buah	-	200.000
	b. Meter Arus Turbin			
	b.1. Meter Induk:			
	1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah	250.000	600.000
	2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam dihitung sbb:			
	a. 100 m <sup>3</sup> /jam pertama	Buah	250.000	600.000
	b. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	750	1.000
	c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	750	1.000
	d. Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	750	1.000
	e. Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /jam dihitung satu m <sup>3</sup> /jam	Buah	750	1.000
	b.2. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /jam	Buah	200.000	500.000
	2) Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /jam dihitung sbb:			
	a. 50 m <sup>3</sup> /jam pertama	Buah	200.000	500.000
	b. Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	1.000	3.000

1	2	3	4	5
	c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	1.000	2.000
	d. Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	1.000	1.500
	e. Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /jam dihitung satu m <sup>3</sup> /jam	Buah	1.000	1.000
	c. Meter Gas <i>Orifice</i> dan Sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	Buah	200.000	400.000
	d. Perlengkapan Meter Gas <i>Orifice</i> (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	30.000	35.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	150.000	250.000
9.	METER AIR			
	a. Meter Induk :			
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Buah	75.000	150.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah	100.000	200.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah	120.000	300.000
	b. Meter Kerja :			
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Buah	2.500	2.500
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah	60.000	100.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah	80.000	150.000
10.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter Induk :			
	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /jam	Buah	75.000	200.000
	2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah	100.000	250.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah	120.000	400.000
	b. Meter Kerja :			
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Buah	30.000	60.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah	60.000	120.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah	80.000	160.000

1	2	3	4	5
11.	ALAT KOMPENSASI : Suhu (ATC) / Tekanan/ Kompensasi Lainnya	Buah	100.000	100.000
12.	A. METER ARUS MASSA Untuk setiap jenis media uji: 1) Sampai dengan 15 kg/min	Buah	150.000	150.000
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb : a. 15 kg/min pertama	Buah	150.000	150.000
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	2.000	2.000
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.500	1.500
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.000	1.000
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah	800	800
	B. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Setiap alat pengisi	Buah	300.000	300.000
13.	METER LISTRIK (Meter kWh)			
	a. 1) 3 (tiga) phasa	Buah	4.000	4.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.500	3.500
	b. 1) 3 (tiga) phasa	Buah	4.000	4.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.500	3.500
	c. 1) 3 (tiga) phasa	Buah	4.000	4.000
2) 1 (satu) phasa	Buah	3.500	3.500	
14.	A. ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas M2 dan M3): 1) Sampai dengan 1 kg	Buah	500	500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000	1.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.500	1.500
	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1): 1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000	2.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7.000	7.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	15.000	15.000
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1): 1) Sampai dengan 1 kg	Buah	15.000	15.000



1	2	3	4	5
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	20.000	20.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	25.000	25.000
	<b>B. TIMBANGAN</b>			
	a. Neraca Emas dan Obat		20.000	50.000
	b. Neraca Biasa		10.000	40.000
	c. Dacin		10.000	20.000
	d. Sentisimal		15.000	50.000,00
	e. Desisimal dan Milisimal		20.000	50.000,00
	f. Bobot Ingsut :			
	1. Sampai dengan 150 kg		15.000	40.000
	2. Lebih Besar dari 150 kg s/d 500 kg		40.000	50.000
	3. Lebih dari 500 kg		75.000	100.000
	g. Meja		5.000	15.000
	h. Pegas		10.000	50.000
	i. Cepat :			
	1. Sampai dengan 150 kg		15.000	40.000
	2. Lebih Besar dari 150 kg s/d 500 kg		50.000	50.000,00
	3. Lebih dari 500 kg		100.000	100.000,00
	j. Timbangan pengecek dan penyortir		-	250.000,00
	k. Timbangan semi otomatis		150.000,00	250.000,00
	l. Timbangan Jembatan, setiap ton		-	35.000,00
	m. Timbangan elektronik			
	1. Sampai dengan 3.000 kg			
	a) Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IIII) :			
	1) Sampai dengan 25 kg	Buah	20.000	30.000
	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	25.000	50.000
	3) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	30.000	75.000
	4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000	100.000
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	75.000	150.000

1	2	3	4	5
	b) Ketelitian Halus (Kelas II): 1) Sampai dengan 1 kg	Buah	50.000	100.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	100.000	150.000
	3) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	150.000	200.000
	4) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	200.000	250.000
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	300.000	400.000
	c) Ketelitian Khusus (Kelas I)	Buah	250.000	350.000
	2. Lebih dari 3.000 kg:			
	a) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	25.000	50.000
	b) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	100.000	125.000
	3. Timbangan Ban Berjalan:			
	a) Sampai dengan 100 ton/jam	Buah	1.500.000	1.500.000
	b) Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Buah	1.800.000	1.800.000
	c) Lebih dari 500 ton/jam	Buah	2.000.000	2.000.000
	4. Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, tarif, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 3 huruf a), huruf b) dan huruf c)			
	C. ALAT UKUR LAINNYA			
	a. <i>Dead Weight Testing Machine:</i>			
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	30.000	50.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	50.000	100.000

1	2	3	4	5
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	60.000	120.000
	b. 1) Alat ukur tekanan darah	Buah	10.000	25.000
	2) Manometer Minyak:			
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	50.000	200.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	100.000	300.000
	3) <i>Pressure Calibrator</i>	Buah	20.000	20.000
	4) <i>Pressure Recorder</i> :			
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	20.000	20.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	30.000	30.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	40.000	40.000
15.	PENCAP KARTU ( <i>Printer/Recorder</i> ) OTOMATIS	Buah	10.000	10.000
16.	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	Buah	20.000	25.000
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	20.000	25.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000	25.000

## 2. Sertifikasi dan Tabel

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Penggantian sertifikasi/ Surat	Lembar	5.000
2.	Keterangan Penggantian Tabel TUT adalah :	Buku	100.000
	a. Sampai dengan 500 kL	Buku	250.000
	b. Diatas 500 kL		

## 3. Barang Dalam Keadaan Terbungkus

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)	komoditi	50.000

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**I. UMUM**

Dalam upaya Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih atau *good govermance* salah satunya adalah menciptakan tertib ukur di segala bidang khususnya alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang sektor industri dan perdagangan, serta dalam upaya melindungi kepentingan umum dalam hal penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).

Dalam upaya menciptakan tertb ukur perlu dilakukan kegiatan penyelenggaraan kemetrologian guna melindungi kepentingan umum khususnya perlindungan produsen dan konsumen dalam hal transaksi perdagangan.

Untuk menjamin kebenaran dan keakuratan dari suatu alat ukur maka diperlukan penunjang kegiatan kemetrologian yang memadai baik sarana dan Prasarana, SDM Kemetrologian dan Peralatan Standar yang mampu telusur.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah berwenang untuk menyelenggarakan menyelenggarakan kegiatan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf i dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Ketentuan ini memberikan suatu kepastian hukum yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya pembayaran kelebihan.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 50